

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

Yosef Primus Bana, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
22jpliony@gmail.com, putubudiarta59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

Abstrak

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya yang telah dipublikasikan. Tujuan penelitian ini guna mengungkap bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 serta akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pengedaran lagu menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum atau haknya agar pelaksanaannya tidak merugikan orang lain melalui kaedah hukum, baik yang bersifat Preventif maupun yang bersifat Represif. Akibat hukum penggunaan karya cipta (musik dan lagu) tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah adalah gugatan ganti rugi secara perdata melalui Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta yang menurut undang undang merupakan suatu jenis tindak pidana aduan.

Kata Kunci: Pelanggaran Pengedaran Lagu, Pencipta Lagu, Perlindungan Hukum

Abstract

Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on declarative principles in accordance with the provisions of laws and regulations. The existence of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is specifically intended to protect the rights of those who have produced published works. The purposes of this study are to reveal the form of legal protection for songwriters according to law number 28 of 2014 and the legal consequences if there is a violation of song distribution according to law number 28 of 2014. The type of research used in this study is a normative legal research type with an approach legislation. The data collection technique was carried out in the library. The sources of legal materials used are primary and secondary sources of legal materials which are then presented in the form of descriptive analysis. The results of the study reveal that legal protection is the protection of human interests that are protected by law or their rights so that their implementation does not harm others through legal methods, both preventive and repressive. The legal consequences of using copyrighted works (music and songs) without permission from the author or the legal copyright holder are a civil lawsuit for compensation through the Commercial Court and criminal charges in the form of a criminal act of copyright infringement which according to law is a type of criminal complaint.

Keywords: Violation of Song Circulation, Songwriter, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa perekonomian rakyat dikoordinasikan atas pemerintahan mayoritas finansial dengan persekutuan, efektifitas dengan pemerataan, keterpeliharaan dengan pengetahuan ekologi, kebebasan, dan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan moneter publik. solidaritas. Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang telah disahkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014 disertai penjelasan yang termuat dalam Penyempurnaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 yang mengakibatkan ditolaknya UU Kekayaan Intelektual yang lama, khususnya UU Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan hal itu. Hak Cipta adalah hak pilih dari pembuatnya yang dengan sendirinya didasarkan pada suatu definitif kemudian ciptaan itu dibuat dalam suatu struktur yang substansial

dengan praktis tidak ada pedoman-pedoman yang muncul sesuai dengan pengaturan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Kekayaan Intelektual (UU Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta) secara eksplisit untuk menjamin kebebasan orang-orang yang telah menciptakan karya yang berasal dari penggunaan atau artikulasi, kecerdasan, dan yang bersifat material, dengan asumsi mereka belum melalui apa pun seperti pemikiran data, dan lain-lain dengan batas waktu tertentu. Lembaga Manajemen Kolektif yang berhak memungut dan mendistribusikan royalti harus mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Saat ini, Lembaga Manajemen Kolektif yang telah mendapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI berjumlah 6 Lembaga Manajemen Kolektif yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait. Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta adalah Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (KCI), Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan Lembaga Manajemen Kolektif Royalti Anugerah Indonesia (RAI) sedangkan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait adalah LMK PAPPRI, LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), dan LMK Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI). Menghadirkan narasumber dari LMK-LMK tersebut dimaksudkan untuk mensosialisasikan mengenai pemungutan dan pendistribusian royalti di bidang musik kepada para Pencipta Lagu/Musik, Penyanyi, Pemusik, Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Pemilik Hak Terkait di Denpasar-Bali. Selain itu, para Pencipta Lagu/Musik, Penyanyi, Pemusik, Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Pemilik Hak Terkait di Denpasar - Bali yang ingin bergabung menjadi anggota LMK dapat mendaftar secara langsung pada saat kegiatan yang dilakukan di Hotel Aston Denpasar-Bali.

Royalti sebagai "Payment made to an author or inventor for each copy of a work or article sold under a copyright or patent", atau lebih pada dasarnya merupakan angsuran yang dibuat kepada pembuat untuk karyanya yang dijual atau dipopulerkan oleh klien. di bawah undang-undang hak cipta atau paten. Enkapsulasi kebebasan finansial yang diklaim oleh pembuatnya, pembuatnya mendapat kedaulatan dari apa yang dia buat (Miladiyanto, 2015). Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis dan sosial yang sama melimpahnya dalam ekspresi seni dan tulisan dengan kemajuan yang memerlukan jaminan hak cipta untuk dilindungi inovasi yang dibawa ke dunia dari keragaman tersebut. Perbaikan di bidang pertukaran, industri, dan usaha telah berlangsung cepat sehingga memerlukan perluasan asuransi bagi pembuat dan pemilik kebebasan terkait sambil mempertimbangkan kepentingan wilayah lokal yang lebih luas.

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom* (Subroto & Suprapedi). Berdasarkan berbagai konvensi internasional yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI), perlindungan HKI dapat diberikan dalam bentuk Paten, Paten sederhana, desain industri, merek, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dan Hak Cipta. Hak cipta yang berbeda membuat Indonesia menjadi rumah aman bagi privateers sehingga banyak pemegang Freedoms inovasi Terlindungi bingung. HKI adalah apa yang dapat dibandingkan dengan hak inovasi berlisensi. Pada dasarnya, HKI adalah hak yang muncul sebagai akibat dari pemikiran yang diciptakan oleh suatu barang yang bermanfaat bagi orang lain. Inovasi yang dilindungi Kebebasan juga dapat diartikan sebagai hak istimewa bagi seseorang karena orang tersebut telah membuat sesuatu dari pertimbangannya yang bermanfaat bagi orang lain. Hak cipta sebagaimana dimaksud oleh Patricia Loughlan adalah jenis kepemilikan yang memberinya hak selektif untuk mengontrol pemanfaatan dan pemanfaatan ciptaan ilmiah, untuk melaporkan atau meniru ciptaannya. Sebagaimana manifestasi yang dicirikan dalam klasifikasi hak cipta, khususnya karya tulis, pertunjukan, musik dan imajinatif, seperti halnya akun-akun kuat, film, radio dan transmisi, seperti halnya karya-karya yang digubah yang diulang-ulang melalui distribusi (Djaja, 2009).

Situs berita teknologi informasi dan komunikasi bernama Detikinet ialah bagian dari website detik.com yang menggugah berita mengenai pelanggaran musik, Tindakan Telkomsel bersama Sony BMG pada pokoknya adalah memotong lagu "Didadaku Ada Kamu" ciptaan Dodo Zakaria sebagai Nada Sambung Pribadi (NSP) atau *Ring Back Tone* (RBT) sebagai bentuk pelanggaran Hak Integritas penggunaan karya rekaman suara yang dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Heru Purnomo yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2016.

Dodo Zakaria mencatat klaimnya dengan survei bahwa ada pengabaian kebebasan moral dan hak istimewa moneter untuk demonstrasi. Pertunjukan melodi Dodo dapat dirangkai menjadi bentuk

tekukan, mutilasi atau berbagai jenis kemajuan yang menggabungkan antara warping, cutting, obliterating, diidentikkan dengan karya yang dilindungi yang pada akhirnya akan merugikan apresiasi dan pujian sang pencipta. Dodo Zakaria juga menyatakan bahwa pencipta berhak dikenang atas ciptaannya atau kembali dengan anggapan bahwa ciptaan itu dipergunakan seluruhnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 24 UU Kekayaan Intelektual Nomor 19 Tahun 2002, mutilasi merupakan pelanggaran hak moral. Penjelasan di balik klaim tersebut telah dibantah oleh pihak Telkomsel dan Sony BMG, dimana mereka menyatakan bahwa saat itu ada izin antara Sony BMG dan Dodo Zakaria, yang menyatakan bahwa Dodo menerima pemutaran lagu dalam struktur apapun. Telkomsel kepada otoritas yang ditunjuk, namun juri tidak melihat bukti yang diberikan. Penjelasan selanjutnya adalah Dodo Zakaria dan bukan koordinasi dari klaim yang direkam oleh Dodo Zakaria, dengan alasan bahwa tidak masuk akal untuk mengharapkan memainkan nada dalam nada dering karena pembatasan.

Hal senada diungkapkan dewan juri Telkomsel dan Sony BMG. Pihak yang berperkara harus dianggap dapat diandalkan dan meminta keduanya untuk melibatkan segala jenis pemanfaatan nada Dodo sebagai NSP/ring back tone untuk kepentingan bisnis. Meski Telkomsel dan Sony BMG dinyatakan telah menyalahgunakan kebebasan etis mereka, namun juri tidak menghukum mereka untuk membayar remunerasi sebagaimana disebutkan oleh pihak yang dirugikan, khususnya Dodo Zakaria yang berjumlah hingga Rp. 10.300.000.000. Pejabat yang ditunjuk tak perlu pusing-pusing membayar Dodo Zakaria yang dinilai tidak layak untuk merinci atau mengklarifikasi kemalangan yang dialami Dodo karena kebebasan etisnya telah diabaikan. Menurut Rapi Mudiardjo selaku Direktur Eksekutif *Information and Communication Technology (ICT) Watch* mengatakan bahwa putusan hakim yang menolak tuntutan ganti rugi dapat dibenarkan. Putusan hakim sudah tepat, karena dalam gugatan masalah hak moral, pemenuhannya bukan dengan ganti rugi materil melainkan dengan perintah hakim untuk menghentikan pelanggaran hak moral lebih lanjut.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta belum berjalan secara efektif dikarenakan banyaknya bukti pelanggaran terkait hak cipta dan musik. Hal ini pun perlu adanya edukasi bagi masyarakat mengenai UU tersebut sebagai perlindungan hukum (Assa, 2016). Lebih lanjut, Swari & Subawa (2018) akibat hukum yang terjadi apabila penyiaran lagu mengunggah lagu tanpa izin pencipta di Youtube berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu diblokirnya situs Youtube tersebut oleh Menteri di bidang telekomunikasi dan informatika. Sedangkan menurut Irmayanti & Purwanti (2019) perlindungan hukum bagi pencipta lagu terbagi atas dua yaitu dengan upaya preventif dengan melakukan pencatatan ciptaan dan upaya represif yaitu penyelesaian sengketa arbitrase (pengadilan). Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 serta akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pendedaran lagu menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca dan mengkaji dari penelitian terhadap beberapa buku atau literatur yang ada kaitannya dengan Hak Cipta dan menginventariskan bahan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut kedalam kutipan. Adapun sumber bahan hukum terbagi atas dua yaitu sumber bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undang Perdata, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-HC. 03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, Keputusan Ditjen HKI Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen dan HAM RI, Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2-OT.03.01.03 tentang Pengesahan tarif royalti untuk rumah bernyanyi (karaoke). Sedangkan sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca buku-buku, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, selain itu sumber bahan hukum sekunder ini merupakan bahan perkuliahan yang ada. Setelah sumber data dikumpulkan, maka selanjutnya di analisis secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014*

Suatu hal yang dipandang penting berkenaan dengan hukum dalam keterkaitannya dengan bahasa sebagai ruang lingkup atau wilayah kajian teori hukum menurut Bruggink juga aturan dan norma hukum. Isi norma hukum adalah keseluruhan ciri (unsur-unsur) yang memujudkan norma itu. Bruggink memandang aturan hukum (*rechtsregel*) sebagai suatu bentuk pernyataan dan memaknai arti dari aturan hukum itu di tunjukan dengan istilah norma hukum (Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, 2018). Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata, apabila sudah di daftarkan atau belum didaftarkan, Pendaftaran ciptaan. Pada 23 September 2014, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang Hak Cipta menjadi undang-undang yang meliputi 12 butir materi baru Undang-undang No. 28 Tahun 2014 merupakan perbaikan terhadap Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002).

(Muhammad (2001) sarana perlindungan Hukum ada dua macam berupa sarana perlindungan hukum preventif yaitu subjek hukum ditawarkan kesempatan untuk mempresentasikan perspektif atau sentimen mereka sebelum jenis pilihan pemerintah yang konklusif. Tujuannya agar perdebatan tidak terjadi. Keamanan hukum preventif sangat besar, menyiratkan bahwa kegiatan bergantung pada peluang bergerak dengan asuransi yang sah yang membuat otoritas publik tidak dibatasi untuk mengambil keputusan berdasarkan pengawasan. Di Indonesia, tidak ada pedoman khusus mengenai keamanan yang sah secara preventif. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif seperti perlakuan keamanan yang sah oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Regulasi di Indonesia memiliki tempat dengan klasifikasi asuransi yang sah ini. Standar jaminan terhadap kegiatan pemerintah dimulai dari gagasan pengakuan dan keamanan kebebasan bersama dengan alasan bahwa seperti yang ditunjukkan oleh sejarah dari barat, pengenalan gagasan sehubungan dengan pengakuan dan jaminan kebebasan dasar adalah membatasi dan menetapkan komitmen daerah dan otoritas publik. Standar kedua jaminan yang sah terhadap kegiatan pemerintah adalah hukum dan ketertiban. Asuransi yang sah akan diterapkan kemudian pemilik pekerjaan dan dapat ditambahkan ke awal di pengadilan dengan asumsi muncul pertanyaan di masa depan terhadap pekerjaan. Jenis Jaminan Keistimewaan Finansial dan Kebebasan Moral dalam Hak Cipta.

ng hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf c, huruf d, huruf dan/ atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Beberapa hal yang dapat digarisbawahi dengan menitikberatkan pada demonstrasi kriminal yang terdapat dalam Pasal 113 di atas yang menurut penulis merupakan suatu tahapan kebalikan dalam memberikan jaminan yang sah kepada penata melodi atau musik, khususnya secara tegas terhadap aransemen yang saat ini tidak mengandung bahaya pidana pokok tidak sama dengan pengaturan pidana perambahan hak cipta yang baru-baru ini diatur dalam Pasal XII Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur pidana pokok 1 (satu) tahun dan ditambah denda pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (1.000.000 rupiah).

Demikian pula, hukuman terberat yang dapat diterapkan kepada pelanggar hak cipta dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 lebih tinggi, dari 5 menjadi 7 tahun penjara sedangkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dari 1 (satu) menjadi 4 (empat) di penjara, selain dari tindak pidana perampokan dengan hukuman paling berat 10 (sepuluh) lama penjara. Selanjutnya, Pasal 120 UU Kekayaan Intelektual mengatur bahwa tindak pidana unjuk rasa yang dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik keberatan. Dengan kesepakatan bahwa suatu pembuktian pidana pelanggaran hak-hak istimewa baru dapat dilakukan dengan pemeriksaan serta pemeriksaan di kemudian hari telah terjadi pelanggaran dari pembuat atau calon pemegang hak cipta sebagai pihak atau korban yang dirugikan. Dengan mempertimbangkan macam-macam pembuktian pidana

perambahan hak cipta sebagai delik aduan (klacht delict) sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU Kekayaan Intelektual, dapat dikatakan bahwa sejauhnyanya keberadaan dan keberadaan UU Kekayaan Intelektual ini merupakan suatu kemajuan mundur dalam memberikan kepastian hukum kepada pembuatnya di Indonesia. sejak undang-undang kekayaan intelektual yang baru ini telah mengajukan pelanggaran hak cipta, terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1987, yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1997 dan undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan perbuatan yang melanggar hukum konvensional. Ini jelas merupakan masalah dalam menemukan dengan memberikan jaminan yang sah kepada penulis lirik atau musik. Hasil yang sah adalah bahwa polisi tidak peduli tentang persyaratan hukum untuk pelanggaran hak cipta meskipun fakta bahwa hal itu terjadi di layar dengan asumsi tidak ada gerutuan dari pihak yang kebebasannya telah disalahgunakan. Melakukan hal tersebut dalam undang-undang kekayaan intelektual masa lalu, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, yang mengatur pidana merupakan pelanggaran hak cipta, merupakan delik keberatan. Padahal, memasukkan jenis perbuatan salah sebagai delik gerutuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 dianggap sebagai salah satu kelemahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam mengalahkan perambahan hak cipta karena hukum pidana sebagai delik keberatan. Spesialis bisa saja menangkap pelakunya nanti keluhan dari orang yang bersangkutan. Apalagi jika dilihat dari latar belakang sejarah peraturan perundang-undangan dan pedoman kekayaan intelektual, dapat diketahui dengan jelas bahwa salah satu alasan perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dengan alasan bahwa pedoman jenis demonstrasi pidana pelanggaran hak cipta dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 adalah delik protes sehingga dipandang tidak patut. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pemasyarakatan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menggarisbawahi, “masih dengan tujuan untuk memperluas kecukupan dakwaan, pengaturan bahwa perambahan hak cipta merupakan tindak pidana juga dipandang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kebutuhannya. Pelanggaran semacam itu harus diperlakukan sebagai pelanggaran adat. Kegiatan itu tidak akan benar-benar didasarkan hanya pada adanya keluhan.

Hak Cipta adalah hak pilih dari pembuatnya yang dengan demikian didasarkan pada standar-standar definitif yang kemudian ciptaan tersebut diakui dalam suatu struktur yang substansial tanpa mengurangi segala sesuatu yang muncul sesuai dengan pengaturan undang-undang dan pedoman-pedoman seperti dalam undang-undang hak istimewa. Kebebasan moral adalah hak istimewa yang dibawa oleh pencipta yang tidak dapat dipisahkan. Mengingat pasal 24 undang-undang kekayaan intelektual, kebebasan moral meliputi: pembuat atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta dengan tujuan agar nama pencipta diingat atas ciptaannya. Suatu ciptaan tidak dapat diubah meskipun pemilik hak cipta telah diserahkan kepada kumpul-kumpul lain selain dengan asisten pembuatnya atau dengan asisten penerima manfaat utamanya jika pencipta meninggal dunia. Pengaturan sebagaimana disinggung dalam ayat (2) juga akan berlaku untuk perubahan judul dan judul ciptaan tambahan, penggabungan, dan perubahan nom de plume pencipta. Pembuatnya sebenarnya memiliki hak istimewa untuk melakukan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kehormatan di arena publik. Sedangkan hak ekonomi ini merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta terkait atas hak dari karya cipta yang diumumkan dan diperbanyak, sebagaimana di atur dalam pasal 8 undang-undang hak cipta.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud di atas memiliki hak ekonomi untuk melakukan Penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan Penyewaan Ciptaan. Kewajiban dari pencipta lagu tidak spesifik di atur dalam undang-undang namun timbulnya kewajiban berdasarkan perjanjian lisensi dengan memenuhi unsur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 dan Pasal 1320 dan juga secara khusus dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Kecuali dipedanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Secara umum dari lisensi tersebut muncul beberapa kewajiban oleh pencipta yaitu: Pencipta lagu memberikan ciptaannya dalam bentuk lagu untuk dieksploitasi oleh produser. Tidak memberikan lisensi yang sama atas lagu tersebut kepada produser rekaman suara lain dalam bentuk dan versi apapun selama jangka waktu perjanjian lisensi itu berlaku. Berdasarkan hak dan kewajiban diatas, menurut penulis seharusnya undang-undang mengatur secara jelas ketentuan tentang lisensi agar hak dan kewajiban dapat di berlakuan secara adil antara pencipta dan produser dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Lemahnya ketentuan yang mengatur tentang lisensi dapat menimbulkan berbagai macam pelanggaran yang mengakibatkan kerugian pada hak moral dan ekonomi.

2. Akibat Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Pengedaran Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Dalam dunia perdagangan, yang dijalankan dalam bergai bentuk bisnis, baik menjaga hubungan bisnis, maupun dalam memilih bentuk penyelesaian sengketa bisnis, perjanjian menjadi tolak ukurnya. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian untuk menjaga dan menyelesaikan sengketa, haruslah haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum, khususnya hukum perjanjian yang diatur dalam buku ke III KUHP, untuk menghindari terjadinya penyelesaian masalah hukum yang terkadang dapat melahirkan masalah hukum baru (Putra & Kesumajaya, 2017). Jika terjadi suatu sengketa antar para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang di sepakati para pihak, bukannya berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian (Suharnoko, 2014).

Perlu ditegaskan bahwa tidak semua orang mengetahui dan memahami hak-hak istimewa yang diperoleh dari pembuatnya, karena pengamanan dan jaminan hak cipta diprogramkan, dengan asumsi diselidiki dari atas ke bawah, hak cipta bersifat otonom, untuk lebih spesifik jaminannya adalah diberikan tanpa bergantung pada pengaturan asuransi yang sah di negara tetangga (Asuransi kebebasan). Dengan cara ini, hak cipta menyerupai kebebasan dasar yang dibawa ke dunia sejak sebuah karya yang memenuhi persyaratan hak cipta dibuat oleh pembuatnya (Jened, 2007).

Hak cipta terdiri dari hak terbatas bagi pemilik hak cipta untuk kelompok yang berbeda untuk menggunakan karya mereka yang dilindungi, dan sekali lagi, mereka juga dapat melarang penggunaan karya tersebut. Hak istimewa selektif itu adalah substansi dari kepemilikan hak cipta (Atmadja, 2003). Hukum kekayaan intelektual memberikan kesepakatan bahwa hak cipta adalah hak yang luar biasa, hal ini mengandung pengertian bahwa pengertian undang-undang tersebut bersumber dari hubungan suatu jenis yang luar biasa dengan pembuat atau pemilik hak yang dihubungkan dengan kemungkinan tentang persyaratan untuk pengakuan dan penghargaan atas usaha mereka. Upaya pembuat untuk semua kekuatan, usaha dan penebusan dosa telah dikandung dari sebuah karya atau ciptaan. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa menurut pandangan keuangan, dengan asumsi keuntungan yang didapat atau dirasakan dari hasil jerih payah pembuatnya lebih menonjol, semakin penting nilai yang dihasilkan sebelumnya (Margono, 2003).

Hasil dari hak cipta (pengisian yang dilindungi musik dan melodi) sebagai hak yang membatasi adalah bahwa pertemuan yang berbeda dilarang untuk mengambil keuntungan dari hak-hak moneter dari karya yang dilindungi musik dan lagu tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Masing-masing perambahan hak cipta sebagai hibah ini, Undang-undang Kekayaan Intelektual telah memberikan jaminan kepada pembuatnya sebagai hal yang biasa untuk membayar sebagaimana negara lebih berhak dari pada salah untuk menyelesaikan demonstrasi kriminal sesuai Pasal 113 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang tanpa hak-hak istimewa mengabaikan kebebasan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (I) untuk penggunaan kantor-kantor bisnis akan ditolak dengan kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda batas Rp. 100.000.000,- (100.000.000 rupiah).
- b) Setiap orang yang tanpa kebebasan dan tambahan tanpa persetujuan pembuat atau pemegang hak cipta mengajukan pelanggaran hak finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, serta huruf H untuk penggunaan kantor usaha. akan ditolak dengan penahanan paling lama 3 (tiga) kali atau berpotensi denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (500.000.000 rupiah).

- c) Setiap orang yang tanpa hak istimewa dan tambahan tanpa izin dari pembuat atau pemegang hak cipta mengajukan pelanggaran kebebasan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, serta huruf g untuk pemanfaatan kantor usaha. akan ditolak dengan penahanan paling lama 4 (empat) kali atau berpotensi denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- d) Setiap orang yang memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan sebagai pencurian, penahanan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) kali, serta denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Sesuai dengan Pasal 120 UU Kekayaan Intelektual, demonstrasi pidana perambahan hak cipta merupakan delik protes. Untuk pelanggaran kebebasan pembuat musik, undang-undang memberikan jaminan yang sah kepada pembuat atau pemegang hak cipta untuk mencatat klaim remunerasi untuk ekuitas bisnis. Pemegang hak cipta dapat meminta pengadilan bisnis keluar dari jalurnya dan mengambil serta menyimpannya sebagai bukti yang mengidentifikasi dengan pelanggaran hak cipta. Menghitung pelanggaran untuk mencegah kemalangan yang lebih menonjol. Hal ini cenderung terlihat, dilihat dari batasan-batasan tertentu bahwa UU Kekayaan Intelektual memberikan jaminan kepada pemegang hak cipta musik secara diam-diam melalui jaminan langit sebagai organisasi selain diskresi dan penyelesaian elektif untuk perdebatan atau hak cipta di atas dengan kebebasan sebagaimana yang digambarkan dan jaminan tersebut. dari jam kasus.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014. Perlindungan Hukum Preventif dan hukum repressif. Keamanan preventif yang sah sangat besar, menyiratkan bahwa kegiatan bergantung pada peluang untuk bergerak dengan jaminan hukum yang membuat otoritas publik tidak dibatasi untuk mengambil keputusan berdasarkan kehati-hatian. Di Indonesia, tidak ada pedoman khusus mengenai asuransi hukum preventif. Meskipun demikian, pedoman mengenai NSP masih belum jelas, dengan alasan bahwa produser NSP memiliki hak istimewa untuk memainkan, mengubah, digarap oleh melodi yang dibuat oleh pencipta sehingga mereka dapat memperoleh kebebasan finansial. Sementara undang-undang jaminan keras berencana untuk menentukan perdebatan. Perlakuan jaminan yang sah oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia mendapat tempat dengan kelas jaminan yang sah ini. Pedoman penjaminan terhadap kegiatan pemerintah dimulai dari gagasan pengakuan dan jaminan kebebasan bersama mengingat fakta bahwa sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah dari barat, pengenalan gagasan mengenai pengakuan dan jaminan kebebasan dasar berada di membatasi dan menetapkan komitmen daerah dan otoritas publik. Pedoman kedua keamanan yang sah terhadap demonstrasi pemerintah adalah hukum dan ketertiban. Akibat hukum dari pengabaian alunan melodi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 Akibat hak cipta (musik dan fungsi yang dilindungi nada) sebagai hak pilih adalah pembatasan perkumpulan yang berbeda dari menggunakan kebebasan finansial dari musik dan karya yang dilindungi nada tanpa persetujuan dari pembuat atau pemegangnya. hak cipta yang substansial. Setiap pelanggaran hak cipta seperti hibah, Undang-undang Hak Cipta telah memberikan asuransi kepada pembuatnya sebagai kasus umum untuk membayar dan negara di jalur yang benar untuk melakukan demonstrasi kriminal. Sesuai Pasal 120 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, demonstrasi pidana perambahan hak cipta adalah delik aduan.

2. Saran

Berdasarkan kajian dari hasil penelitian diatas, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi perkembangan musik tanah air. Kepada Pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan atas segala kebijakan sebaiknya pemerintah membentuk aturan yang baku dalam membuat lisensi agar pencipta lagu dan produser rekaman memiliki patokan dalam membuat lisensi yang mengikat secara hukum. Sebaiknya Peraturan perundang-undangan perlu penambahan serta perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara rinci, mengenai Nada Sambung Pribadi dan pemungutan royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sehingga kewenangan LMK dalam perlindungan hukum pencipta agar tidak diragukan oleh masyarakat. Kepada Pelaku Usaha, sebagai pihak yang menjalankan bisnis khususnya adalah produksi

rekaman music dana tau lagu, sebaiknya lebih memperhatikan pokok-pokok dari perjanjian lisensi yang telah di sepakati agar di kemudian hari tidak ada sengketa yang menimbulkan kerugian ekonomi maupun moral bagi pencipta lagu. Kepada Masyarakat, sebagai pihak yang menikmati music dan tau lagu, sebaiknya menghindari segala pembajakan lagu agar dapat mendukung perkembangan industri musik tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Assa, M. N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Internet Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 4(1), 147–155.
- Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Setara Press, Malang.
- Atmadja, H. T. (2003). *Hak Cipta Musik Lagu*. Pascasarjana FH UI.
- Djaja, E. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Irmayanti, S. L. D. V., & Purwanti, N. P. (2019). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud. *Kertha Semaya*, 7(4), 1–15.
- Jened, R. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press.
- Margono, S. (2003). *Hukum Perlindungan Hak Cipta*. CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtldee*, 10(1), 1–17.
- Muhammad, A. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Adirya Bakti, Bandung.
- Putra, A. . P. Y., & Kesumajaya, I. W. W. (2017). Pengaruh Produksi, Indeks Harga Perdagangan Besar dan Kurs Dollar Amerika Serikat Terhadap Ekspor Kayu Lapis di Indonesia. *E-Journal Ekonomi Pembangunan*, 6(8), 1544–1572.
- Subroto, M. A., & Suprapedi. (2008). *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*. Indeks, Jakarta.
- Suharnoko. (2014). *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*. Kencana. Jakarta.
- Swari, P. D. A., & Subawa, I. M. (2018). Perlindungan Hukum Lagu yang diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube. *Kertha Semaya*, 6(10), 1–15.